

**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

Nomor : 25/Kpts/KP.240/H.4.2/1/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB RENCANA PENELITIAN TIM PENELITI (RPTP);
RENCANA DISEMINASI HASIL PENELITIAN (RDHP); RENCANA KEGIATAN TINGKAT
MANAJEMEN (RKTM); RENCANA OPERASIONAL PELAKSANAAN PENELITIAN (ROPP) DAN
RENCANA OPERASIONAL DISEMINASI HASIL PENELITIAN (RODHP)
PADA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai efektivitas dan tertib administrasi dalam pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian yang menggunakan anggaran Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat, maka dipandang perlu menunjuk Penanggung Jawab RPTP, RDHP, RKTM, ROPP dan RODHP.
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menunjuk dan menetapkan Penanggung Jawab RPTP, RDHP, RKTM, ROPP dan RODHP dengan Surat Keputusan.
- c. bahwa pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjadi Penanggung Jawab RPTP, RDHP, RKTM, ROPP dan RODHP.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334)
6. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 63/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
8. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-018.09.2.237572/2020 tanggal 12 November 2019;
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05Kpts/KU.010/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;
- 10.

11. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara / Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja;
12. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penanggung Jawab RPTP, RDHP, RKTm, ROPP dan RODHP.
- KEDUA : Para Penanggung Jawab RPTP, RDHP, RKTm, ROPP dan RODHP dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 7 Januari 2020

Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Ir. Fikri Sundari, MP
NIP. 19681126 199803 2 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balittas
3. Yang bersangkutan